

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengambil saran berupa beberapa pion sebagai berikut:

1. kendala–kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dan CV. Dinamika Karya Bersama ditemukan pada pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Dinamika Karya Bersama ialah adanya bentuk ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, dan bentuk tuntutan hukum yang berupa complain dari karyawan atas ketidakpuasan dengan perjanjian kerja yang telah dibuat.
2. Solusi penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dan CV. Dinamika Karya Bersama ialah melakukan evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara pihak perusahaan dan karyawan, guna mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan cuti mendadak yang diajukan oleh karyawan. Evaluasi mendalam dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait hak cuti tahunan bagi pekerja

B. Saran

Dari simpulan penelitian ini, penulis mengambil saran yang diajukan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Dinamika Karya Bersama yaitu:

1. Diharapkan CV. Dinamika Karya Bersama melakukan pengkajian ulang secara komprehensif mengenai kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut.
2. Diharapkan pemilihan alternatif Solusi yang tentunya menghasilkan keuntungan kedua belah pihak yaitu antara pemberi kerja dan pekerja

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Asri Wijayati, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Khakim, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Bayu fajar satria, 2019, *kewajiban Perusahaan untuk mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu pada dinas ketenagakerjaan*, Universitas Airlangga.
- Djumaidi FX dan Wiwoho Soedjono, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Halim Ridwan, 2001, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Husni Lalu, 2005, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Soepomo, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- R.Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soehatman Ramli, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor kep-100/men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

C. SUMBER LAIN

Suwarti dan Faissal Malik, 2018, *Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja*, Khairun Law Journal, Vol. 2 No. 1

Tarwaka, 2008, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Harapan Press, Surakarta.